

**SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) DI
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) DI DESA OGOAMAS
KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi
Islam (FSEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:

ALFAN

Nim : 13.3.07.0030

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM (FSEI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) DI KOPERASI SERBA USAHA (KSU) DI DESA OGOAMAS KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 11 Agustus 2017 M
18 Dzulqa'idah 1438 H

Penulis



ALFAN

NIM: 13.3.07.0030

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Alfian
NIM : 13.3.07.0030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : *Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Ditinjau dari Hukum Islam*

**Telah dipertahankan didepan
Tim Penguji Skripsi pada tanggal 29 Agustus 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**


Pembimbing I,


Dr. Gani Jumat, M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Pembimbing II,


Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP. 19690124 200312 2 002

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu,**


Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum
NIP. 19700428 200003 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Alfian
NIM : 13.3.07.0030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Pembimbing I : Dr. Gani Jumat, M.Ag
Pembimbing II : Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
Judul Skripsi : Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Ditinjau dari Hukum Islam

Telah dipertahankan didepan
Tim Penguji Skripsi pada tanggal 29 Agustus 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Ketua Tim




Syaifullah MS, S.Ag., M.S.I

Anggota



Dr. Rusli, S.Ag. M.Soc.Sc

Anggota




Dr. Hj. Mufidah Saqaf Al-Jufri, Lc., MA

Anggota




Dr. Gani Jumat, M.Ag

Anggota



Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu,



Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum
NIP. 19700428 200003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat hidayah-Nya, skripsi ini berhasil diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan. Salawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarganya dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman hidup umatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak menerima banyak bimbingan, dorongan dan doa dari berbagai pihak. Olehnya melalui kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa cinta kasih penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Moh.Said Laterrang dan Ibunda Mariati Karamence, yang telah membesarkan , mendidik, membiayai, serta senantiasa mendoakan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan Institut Agama Islam Negeri Palu, yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dari berbagai hal.

3. Bapak Muhammad Akbar, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang telahh membantu penulis dalam proses administrasi, dan seluruh staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah banyak membantu dan memberikan arahan sejak awal penulis skripsi ini.
4. Bapak Dr.Hilal Malarangan, M.H.I selaku Wakil Dekan I, Bapak Drs. Suhri Hanafi, M.H. Selaku Wakil Dekan II dan Bapak Syaifullah MS, S.Ag.,M.S.I selaku wakil dekan III Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah banyak memberikan arahan, dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Ahmad Arif, Lc.,M.H.I selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan beberapa nasehat dan kebijakan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Gani Jumat, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing dan memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis.
7. Bapak kepala perpustakaan IAIN Palu, dan Pegawai perpustakaan IAIN Palu yang telah memberikan bantuan referensi buku-buku kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen IAIN Palu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung sehingga penulis memiliki wawasan baik secara teori maupun aplikatif.

9. Bapak Andi Ani Selaku Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, dan beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu untuk di wawancara sehingga dapat memperoleh data penelitian.
 10. Keluargaku tersayang, Aziza, S.Pd.I dan Ibu Elya, S.Ag.,M.Ag, Bapak Lasibo Sumaila, S.E. S.Pd.I yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil.
 11. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang dengan kesempatan ini tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- Akhirnya kepada semua pihak, penulis penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 11 Agustus 2017 M
18 Dzulqa'idah 1438 H

Penulis

ALFAN
NIM:13.3.07.0030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
D. Penegasan Istilah.....	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Relevansi Penelitian Sebelumnya.....	5
B. Sejarah dan Perkembangan Koperasi Secara Umum.....	6
C. Koperasi Serba Usaha (KSU) Tujuan dan Perinsip-Perinsip.....	7
D. Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi.....	8
E. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi.....	9
F. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Ditinjau dari Hukum Islam.....	10

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian.....	12
B. Lokasi Penelitian.....	13
C. Kehadiran Peneliti.....	14
D. Data dan Sumber Data	15

E. Teknik Pengumpulan Data.....	16
F. Analisis Data.....	17
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	18
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.....	40
B. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.....	41
C. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Ditinjau dari hukum Islam.....	42
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-Saran.....	44
 DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	46
RIWAYAT HIDUP.....	47

DAFTAR TABEL

TABEL A. 1 Gambar Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.....	44
TABEL A. 2 Pendapatan Laba Bersih koperasi Serba Usaha (KSU) 2011-2016 di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala	45
TABEL B. 1 Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala 2016.....	51
TABEL B. 2 Perhitungan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota 2016.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengajuan Judul Skripsi.....	64
2. Penunjukan Pembimbing Skripsi.....	65
3. Izin Penelitian.....	66
4. Surat Keterangan Penelitian.....	67
5. Pedoman Wawancara.....	68
6. Dfatar Informan.....	69
7. Dokumentasi.....	70

ABSTRAK

Nama Penulis : Alfian

NIM : 13.3.07.0030

Judul Skripsi : ***SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DI KOPERASI
SERBA USAHA DI DESA OGOAMAS KECAMATAN SOJOL
KABUPATEN DONGGALA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM***

Pada Umumnya Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi, yang telah diperoleh selama satu tahun diumumkan secara transparan dan diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dituangkan pada Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi, dana cadangan dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan dan sosial 10%, 40%, dana anggota 40%, kemudian dibagikan kepada anggota secara adil dan merata.

Dengan terlebih dahulu mengurangi biaya-biaya yang dapat dipertanggung jawabkan. Berkenaan dengan penelitian ini, yang menjadi pokok masalah bagaimana Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Apakah Sistem pembagia Sisa Hasil Usaha (SHU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala telah sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan syar'I atau hukum Islam dan pendekatan sosial ekonomi. Teknik analisa data yang digunakan adalah reduksi data, verifikasi data, dan penyajian data. Adapun jenis data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, menggunakan akad *mudarabah muqayyadah*, yaitu di awal kerjasama *sahibul mall* (pemodal) telah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi *mudharib* (pengelola).

Berdasarkan kesepakatan bersama dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) bahwa pemilik modal mendapatkan bagian 60% dan pengelola modal mendapatkan 40%, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan baik pengurus maupun anggota koperasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup berkelompok dan tidak mampu hidup menyendiri, sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupannya memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, didasari atau tidak senantiasa membutuhkan orang lain, dalam melakukan perbuatan/pergaulan tersebut erat hubungannya dengan orang lain.¹

Koperasi merupakan salah satu kerjasama yang berarti tolong menolong antar sesama. Koperasi adalah perkumpulan atonom dari orang-orang yang bergabung secara suka rela untuk memenuhi dan kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.²

Kopersi Serba Usaha (KSU) salah satu organisasi yang berbasis anggota dan berbasis sosial, konsekuensinya adalah segala kegiatan dan aktivitas yang didalamnya harus dari, dan oleh, anggotanya. Maka dalam hal ini Koperasi Serba Usaha (KSU).di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala yang didirikan pada tahun 2007 tergolong subsidi pemerintah dan memiliki izin pendirian oleh Dinas Koperasi,UKM,Industri dan Perdagangan Kabupaten Donggala. Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas bergerak dalam lima

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta:UIN Pres, 2000), 11.

²Burhani As-Shidieqi, "*Pengelolaan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha di BMT ESQ menurut UUD. No.17*".Skripsi (Jakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014), 18.

sektor usaha yaitu konsumen, produsen dan kredit (jasa keuangan), namun koperasi ini hanya bergerak dalam satu bidang usaha saja disebabkan terjadinya beberapa faktor yang menjadi kendala.

Bapak Andiani selaku ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, berusaha untuk meningkatkan koperasi bersama anggotanya, sehingga memperoleh pendapatan maksimal setiap tahunnya. Dari berbagai penjelasan diatas, yang akan dibahas dalam penelitian ini, dititik beratkan pada bidang kerjasama yakni tentang pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Tinjauan dalam hukum Islam, Koperasi tergolong sebagai *syirkah*, lembaga ini adalah wadah kemitraan kerjasama, kekeluargaan dan kebersamaan, usaha yang sehat baik dan halal. Islam sangat menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana Allah SWT berfirman (Q.S. Al-Maidah [5]: 2).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan dalam tolong-menolong berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-nya”. (Q.S. Al-Maidah [5]: 2).³

Berdasarkan ayat Alquran diatas, secara umum Allah SWT, memerintahkan supaya umat Islam senantiasa menggalang rasa kebersamaan dan

³Kementerian Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, (Bandung: PT.Sygma examedia arkanlema, 2007), 106.

tolong-menolong dalam hal kebajikan dan taqwa kiranya dapat dipahami bahwa hal tersebut di anjurkan oleh Allah SWT.

Pengelolaan koperasi tersebut sangat memperhatikan teknik-teknik pengelolaan yang mantap dan serta didukung oleh semangat kerja, dimana para pengelola jujur. Dan bermental tinggi, maka dengan sendirinya koperasi akan berkemampuan tangguh serta berperan besar demi menyukseskan pelaksanaan pembangunan di tanah air.⁴

Sistem bagi hasil dalam koperasi ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Biasanya besar keuntungan yang diterima setiap orang yang sesuai besarnya jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) selama satu tahun, semakin besar Sisa Hasil Usaha (SHU), maka semakin besar pula keuntungannya yang diterima oleh koperasi dan anggotanya, sebaliknya semakin kecil dana Sisa Hasil Usaha (SHU) maka semakin kecil pula dana yang diperoleh koperasi dan anggotanya.⁵

Meskipun semakin besar keuntungan yang diterima oleh koperasi dalam Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadikan indikator atau ukuran tingkat kesejahteraan anggotanya, namun dalam Islam setiap usaha yang dilakukan harus memperhatikan apakah sudah sesuai dengan yang di ajarkan dalam alquran dan hadis. Dengan kata lain pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi tersebut harus sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan pengamatan awal diketahui permasalahan yang dihadapi Koperasi sekarang ini adalah masi banyak usaha yang dilakukan tidak mengacu

⁴ G. Kartasapoetra.dkk, *Koperasi Indonesia*, (Jakarta:PT. Rineka cipta, 2003), 173.

⁵Muhammad Muas. *Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha* (<http://www.Akuntansi Laporan Keuangan.com>). di akses pada tanggal 19 Februari 2014.

kepada hukum Islam terutama mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) per koperasi. Adapun Koperasi Serba Usaha (KSU) yang didirikan di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama dalam bidang keuangan. Karena tingkat kesejahteraan anggota dapat dilihat dari besar kecilnya Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang diperoleh pada akhir tahun.

Pendapatan koperasi setelah biaya lainnya-lainnya di umumkan secara transparan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), dituangkan pada Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) dan dibagikan kepada beberapa komponen yaitu dana cadangan dana pendidikan, dana sosial, dana untuk pengurus, dana pengawas dan karyawan kemudian dari hasil pembagian dari beberapa komponen tersebut dimaksudkan sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada anggota secara adil dan merata.

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan partisipasi anggota, semakin besar partisipasi anggota pada koperasi, maka semakin besar pula Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh selama akhir tahun. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi, yaitu (1) jasa usaha transaksi belanja. (2) jasa modal usaha, yang diperoleh dari partisipasi dan simpanan Anggota.

Berdasarkan latar Belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Sisitem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Diinjau dari Hukum Islam*”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan masalah

Dengan memperhatikan uraian singkat yang melatar belakangi skripsi ini, ada permasalahan pokok yang dijadikan acuan dalam skripsi ini sebagai rumusan masalah yakni :

- 1) Bagaimana Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala?
- 2) Apakah Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala telah sesuai dengan hukum Islam ?

2. Batasan Masalah

Setelah penulis merumuskan masalah yang diangkat dalam permasalahan dan pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan batasannya pada buku referensi yang membahas masalah koperasi. Dengan demikian dapat membantu dan memperjelas maksud dari Koperasi Serba Usaha (KSU) dan tidak keluar dari pembahasan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- 1) Untuk mengetahui bagaimana peran dan upaya Koperasi Serba Usaha (KSU) dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang ada di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol.
- 2) Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dan peluang yang dicapai (KSU) dalam mengembangkan ekonomi masyarakat di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol.

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat ilmiah

Secara ilmiah penelitian ini merupakan sumbangsi penulis terhadap peningkatan ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang menyangkut tentang sistem ekonomi Islam lebih khusus tentang lembaga keuangan mikro. Sekaligus menjadi media belajar sebagai landasan berfikir yang sistematis dan rasional sesuai dengan prosedur yang ada. Karena penelitian ini menuntut penalaran secara ilmiah, baik dari segi kebahasaan maupun keakuratan data.

2) Manfaat praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini adalah untuk mengenalkan kepada masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui bagaiman konsep ekonomi Islam. Serta kegiatan ekonomi yang ada pada Koperasi Serba Usaha (KSU) dan kemudian dapat dijadikan solusi dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syari'ah.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “*Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Ditinjau dari Hukum Islam*” untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran judul skripsi ini. Adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Sistem adalah unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu totalitas.⁶
2. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.⁷
3. Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan anggotanya sehari-hari dengan harga murah.⁸
4. Hukum Islam dalam kamus bahasa Indonesia yaitu peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan Hadis.⁹

⁶<http://BahasaIndonesia.Org/PengertianSistem>, di akses tanggal 5 Agustus 2012.

⁷Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I Nomor. 25 Tahun 1992,” *Tentang Perkoperasian*, (Indonesia Dep.Kop.dan PPKM), 9.

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 460.

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet.III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1180.

E. Garis-Garis Besar Isi

Secara keseluruhan isi Skripsi ini terdiri 5 komponen pembahasan yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan karya ilmiah.

Bab pertama, penulis mengemukakan beberapa hal yang pokok dengan kuat landasan dasar permasalahan dengan mengacu latar belakang, kemudian dirangkaikan dengan permasalahan, kemudian dirangkaikan dengan rumusan masalah. Selanjutnya dikehendakikan tujuan dan manfaat penelitian serta pengertian judul.

Bab kedua berupa tinjauan pustaka yang memuat informasi tentang beberapa tinjauan teori, tentang Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) ditinjau dari Hukum Islam, jenis, syarat, rukun *mudarabah* dan pembiayaan *mudarabah*.

Bab ketiga, menyangkut metode penelitian yang memberikan gambaran tentang pendekatan penelitian, kemudian diuraikan, lokasi penelitian dan kehadiran peneliti, dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengecekan keabsahan data.

Bab keempat, merupakan inti dari pembahasan skripsi ini, yaitu penulis membahas hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas Ditinjau dari Hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup, yang mana penulis mengemukakan beberapa kesimpulan akhir dan seluruh pembahasan skripsi ini, yang disertai dengan saran-saran tertentu dari berbagai pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Relevansi Penelitian Sebelumnya*

Dalam kajian pustaka ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan peneliti lain, dan permasalahan yang diangkat juga pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk skripsi maupun laporan peneliti. Adapun penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Hajir Fauzi Sirajudin, skripsi tahun 2012 Program Studi Ekonomi Islam, STAIN Datokarama Palu, tentang judul “Manajemen Pembiayaan Pada Koperasi Syariah di BMT Al-Muhajirin Palu” yang menyangkut tentang manajemen pembiayaan dalam koperasi syariah yang anggotanya di bawah garis kemiskinan.¹⁰
2. Darmawati, skripsi tahun 2014 Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, tentang Judul “Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Mitra Duafa Cabang Donggala Dalam Perspektif Hukum Islam” yaitu manajemen diperlukan sebagai upaya agar tujuan organisasi dapat tercapai.¹¹
3. Riska Putri Angraini, skripsi 2016 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, tentang judul “Peran Kredit Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuasa Baru Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kecamatan Karanganyar” disimpulkan bahwa pentingnya peran lembaga keuangan

¹⁰H.Fauzi Sirajudin, “*Manajemen Pembiayaan pada Koperasi Syariah di BMT Al-Muhajirin Palu*”. Skripsi (Palu: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah, STAIN Datokarama palu, 2012), 10.

¹¹Darmawati, “*Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Mitra Duafa Cabang Donggala*”. Skripsi (Palu: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Palu, 2014), 9.

mikro dalam pengembangan usaha mikro melalui pemberian pinjaman modal atau kredit kepada pelaku usaha mikro.¹²

Dari berbagai macam judul yang membahas tentang Koperasi, penulis lebih tertarik pada pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) berdasarkan tinjauan hukum Islam. Hal itulah yang membedakan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya.

B. Sejarah dan Perkembangan Koperasi

Koperasi pertama kali muncul di Eropa pada awal abad ke 19 yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, kaum buruh sedang berada pada puncak penderitaannya. Maka untuk membebaskan mereka dari penindasan sistem ekonomi kapitalis, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat disekitarnya, kaum buruh sepakat untuk menyatukan diri mereka dengan membentuk koperasi.¹³

Koperasi yang berdiri di Inggris disebut dengan koperasi *Rochdale*, Awal mulanya sebagai usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan seiring berjalanya, terjadi pemupukan modal pada koperasi, sehingga koperasi mulai merintis untuk memproduksi barang yang akan dijual.

Adapun Koperasi yang muncul di Indonesia didirikan pada tahun 1895 di patih Purwokerto, Jawa Tengah, oleh R.S. Soeriaatmadja mendirikan Bank simpan pinjam untuk menolong teman sejawat pada pegawai Negeri pribumi dan

¹²Riska Putri Anggraini, "Peran Kredit Koperasi Serba Usaha (KSU) NUSA BARU Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kecamatan Karanganyar", Universitas Negeri. skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Yogyakarta, 2016), 10.

¹³Revisood Baswir, *Koperasi Indonesia* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 11.

kredit pertanian.¹⁴ Koperasi berkembang di Indonesia sejak masa penjajahan sampai saat ini, hingga menyebar luas keseluruh Indonesia.

1. Definisi Koperasi Secara Umum

Koperasi merupakan salah satu kerjasama yang hukumnya *mubah*, yang berarti tolong-menolong antar sesama.

‘Koperasi berasal dari kata *Coopertion* (bahasa ingris) yang berarti kerja sama, sedang menurut istilah koperasi adalah salah satu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya’.¹⁵

Sebagian Ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta’awuniyah*, (persekutuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi terdapat salah satu unsur *mudarabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.¹⁶

Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 menjelaskan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasrakan perinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan.¹⁷

Dalam pernyataan ini tentang jati diri koperasi yang dikeluarkan oleh Aliansi Koperasi Sedunia *International Cooperatives Alliance*(ICA),pada

¹⁴Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik* (Jakarta: Erlangga), 7-10.

¹⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 289.

¹⁶*Ibid*, 150.

¹⁷Republik Indonesia, “Undang-Undang Tentang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992, 5.

Kongres ICA di Manchester Inggris pada bulan September 1995, yang mencakup rumusan-rumusan tentang definisi koperasi.¹⁸

Dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I) menyatukan pengertian tentang koperasi. Bahwa koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi bersama melalui pembentukan secara bersama, dan dikelola diawasi secara demokratis, koperasi juga berkedudukan sebagai perusahaan, dimana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi dan memberi pelayanan ekonomi kepada anggotanya.

2. Perinsip-Perinsip Koperasi Secara Umum

Dalam hal ini juga pusat *International Cooperatives Alliance* (ICA), menjelaskan perinsip-perinsip tersebut yaitu:

1) Keanggotaan terbuka

Terbuka artinya siapa saja yang bisa menerima manfaat dari koperasi bebas untuk menjadi anggota.

2) Pengendalian yang demokratis

Satu anggota satu suara mengingat bahwa anggota adalah pelanggan, maka pengendalian secara demokratis itu berarti pengendalian koperasi oleh anggota dari koperasi itu sendiri.

¹⁸Hendrojogi, *Koperasi, Asas-Asas, dan Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 29.

3) Bunga tetap Atas Modal

Bahwa koperasi itu wajib membayar bunga atas modal, yang dimaksudkan disini adalah membayar bunga atas modal, hendaknya bunga itu terbatas dan tetap.

4) Pembagian (SHU) kepada anggota secara proposional dengan jumlah transaksinya.

5) Koperasi menyisihkan margin diatas biaya, agar dapat digunakan untuk membiayai pengelolaan, penyusutan serta bisa menyisihkan dana-dana untuk pendidikan dan cadangan dan menyisihkan jumlah-jumlah tertentu untuk dikembalikan kepada anggota, atas kelebihan terhadap biaya yang telah mereka bayarkan.

6) Pendidikan koperasi adalah mutlak untuk dilaksanakan oleh setiap organisasi koperasi, untuk meningkatkan pengetahuan para pengurus, petugas, karyawan dan umum.

7) Kerja Sama

kerjasama antar koperasi agar tetap hidup untuk pertumbuhan dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan kebebasan dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Pengelompokan koperasi, koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula di kelompokkan berdasarkan sektor usahanya.

8) koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dibidang simpan dan pinjam.

- 9) Koperasi konsumen adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli barang konsumsi.
- 10) Koperasi produsen adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan menolong anggotanya.
- 11) Koperasi pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk jasa koperasinya atau anggotanya.
- 12) Koperasi jasa adalah koperasi bergerak dibidang usaha jasa lainnya.¹⁹

3. Sumber Modal Koperasi

Seperti bentuk badan usaha lainnya, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

1) Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota. simpan pokok yaitu simpanan tetap yang tidak dapat diambil kembali selama bersangkutan masi menjadi anggota koperasi.

2) Simpan wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, dengan jumlah yang sama setiap bulanya, yang tidak dapt diambil kembali selagi bersangkutan menjadi anggota koperasi.

¹⁹*Ibid.*, 30.

3) Dana cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU), yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

4) Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan infak mengikat. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lain dan Bank.

4. Fungsi dan Peran Koperasi

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut ini :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya.
- 3) Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat.

- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

C. Koperasi Serba Usaha (KSU)

Definisi Koperasi Serba Usaha menurut para ahli, menurut Masifuk Zuhdi, bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah Koperasi berbagai banyak bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.²⁰

Sedangkan menurut Rudianto dalam bukunya '*Akuntansi Koperasi*' menyatakan bahwa Koperasi Serba Usaha (SHU) adalah koperasi yang memiliki lebih dari satu bidang usaha.²¹

Dari beberapa pendapat para ahli diatas bahwa Koperasi Serba Usaha (KSU) yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Tujuan Koperasi Serba Usaha (KSU) sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 3 bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 291.

²¹Nurul Fadillah. "*Pengertian Koperasi Serba Usaha*"(<http://kementerian.koperasi.com>), di akses (tanggal 04 November 2013).

Tujuan Koperasi Serba Usaha (KSU) sama dengan tujuan koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 pasal 5 ayat 1 yang untuk mensejahterakan anggotanya.

1. Perinsip-Perinsip Koperasi Serba Usaha (KSU)

Dari berbagai penjelasan diatas, Koperasi Serba Usaha (KSU) memiliki 5 perinsip sebagaimana perinsip yang di miliki koperasi pada umumnya yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang perkoperasian.

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberian jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.

Maka koperasi adalah Badan Hukum Usaha dan perserikatan atas dasar suka rela yang bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi bersama secara mandiri, yang dikelola sendiri oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Keputusan dalam organisasi ini berdasarkan mufakat hasil dari musyawarah anggotanya melalui mekanisme Rapat Anggota sebagai pengambil tertinggi di koperasi.

D. Pengertian Tentang Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

1. Sisa Hasil Usaha Koperasi

Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi dilihat dari aspek manejrial adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total Total Revenue (TR) dengan biaya total dalam satu tahun buku. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi biasanya diartikan singkat oleh pengelola koperasi yaitu SHU, ditinjau dari aspek legalistik dan beberapa pendapat para ahli.

a. Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Sisa Hasil Usaha

‘Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lain termaksud pajak, dalam tahun buku yang bersangkutan’.²²

b. Menurut Hendar dan Kusnadi

‘Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku Januari sampai desember dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termaksud pajak dalam tahun buku yang bersangkutan’.²³

c. Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tambah

“Sisa Hasil Usaha koperasi adalah hasil bersih dari laba koperasi yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya, beban dan kewajiban dalam periode tutup buku”.²⁴

Dari beberapa pendapat diatas, bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah pendapatan koperasi selama satu tahun, yang telah dikurangi dengan biaya-biaya dan kewajiban penyusutan lainnya, maka sisa dari pembagian tersebut, dimaksudkan sebagai Sisa Hasil Usaha yang akan dibagikan kepada anggota.

²²Republik Indonesia, *Undang-Undang tetang Perkoperasian 1992*, bab XI, pasal 45.

²³Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta:Lembaga Penerbit FEUI,2002), 199.

²⁴Arifin Sito dan Halomoan Tambah, *Koperasi teori dan Praktik*,(Jakarata:Penerbit Erlangga,2001), 87.

2. Sumber Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi, diperoleh dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota koperasi itu sendiri, selain pemilik modal, anggota koperasi juga sebagai pemakai atau pengguna. Adapun Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berasal dari non anggota dibagikan untuk semua aspek yaitu cadangan, pengurus, karyawan, pendidikan, dana sosial, dan pembangunan daerah kerjanya. Sisa hasil Usaha (SHU) bersumber dari 2 kegiatan ekonomi, yaitu:

- 1) Transaksi (jual beli barang atau jasa), antara anggota terhadap koperasinya.
- 2) Partisipasi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya.²⁵

3. Penggunaan Dana Sisa Hasil Usaha (SHU)

Dari 2 kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota koperasi, adalah suatu proses untuk memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU), yang terdapat pada neraca atau laporan laba bersih koperasi, guna untuk memenuhi kebutuhan pokok dan keperluan anggotanya.

- 1) Dana Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi untuk peningkatan kesejahteraan anggotanya.
- 2) Menjamin kelangsungan dan kesinambungan kehidupan koperasi itu sendiri.
- 3) Agar mampu membiayai operasi usahanya.

²⁵Arifin Sitio dan Halomoan Tambah, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga 2001), 89.

E. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada masing-masing anggota secara proposional berdasarkan jasa usahanya. Pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Undang-Undang perkoperasian nomor 25 tahun 1992 pasal 5 ayat 1:

“Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.²⁶

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada masing-masing anggota tidak semata-mata berdasarkan partisipasi (modal) pada koperasi dalam satu tahun, tetapi pembagian ini juga dilakukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota yang diperoleh dari transaksi usaha anggota dalam kegiatan ekonomi. Jasa usaha ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang ditetapkan pada Anggaran Aasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) dijadikan angka absolut (100%) dan dibagikan kepada 6 komponen:

1. Dana cadangan koperasi 40%, untuk memupuk modal koperasi itu sendiri yang dapat digunakan untuk menutup kerugian dalam usaha.
2. Jasa usaha anggota 40%, jasa untuk anggota mengandung 2 unsur, yaitu:
 - 1.) Partisipasi anggota adalah transaksi usaha dengan bukan anggota menggunakan modal yang dihimpun dari anggota, maka sebagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh dibagikan kepada anggota seimbang dengan partisipasinya dalam permodalan.

²⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Tahun 1992, Nomor. 25 Pasal 5 ayat 1.*

- 2.) partisipasi dalam pembentukan modal, yaitu pemberian imbalan jasa bunga pada simpanan sukarela tersebut, dapat diperhitungkan sebagai partisipasi modal anggota dalam pembentukan modal.
3. Dana pengurus koperasi 5%, untuk gaji atau bonus yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengurus koperasi.
4. Dana karyawan koperasi 5%, untuk imbalan atau gaji yang bertujuan memenuhi kebutuhan masing-masing karyawan.
5. Dana pendidikan koperasi 5%, adalah dana penyelenggaraan pelatihan bagi anggotanya dan para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi.
6. Dana sosial 5%, diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu, dan usaha-usaha sosial lainnya. perihal zakat, maupun yang bersangkutan dalam Anggaran Dasar (AD) dan ketentuan-ketentuan lainnya dari koperasi.
7. Dana pembangunan lingkungan 5%, untuk memperluas basis dan kesempatan berusaha, mengembangkan UKM sebagai produsen dan membangun koperasi.

Namun tidak semua komponen di atas harus di adopsi oleh koperasi, hal ini berdasarkan kesepakatan seluruh anggota koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Adapun proses perhitungan nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan dibagikan kepada masing-masing anggota apabila informasi dasar diketahui.

1. Sisa Hasil Usaha (SHU) total koperasi pada satu tahun buku.
2. Bagian presentasi Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota.
3. Total simpanan seluruh anggota.

4. Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota.
5. Jumlah simpanan peranggota.
6. Volume atau omzet peranggota.
7. Bagian persentasi Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk simpanan anggota.
8. Bagian presentasi Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk transaksi anggota dan Jasa Usaha anggota.²⁷

Dari beberapa informasi, diumumkan secara transparan kepada seluruh anggota koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pembagian dilakukan sesuai dengan kontribusinya dan berdasarkan jasa usahanya masing-masing.

Jasa usaha yang di bagikan kepada seluruh anggota bersumber dari 2 kegiatan ekonomi:

- 1) Jasa usaha anggota adalah transaksi seluruh anggota koperasi:
 - a) Jasa usaha yang diperoleh dari penjualan barang yang dilakukan anggota dalam satu tahun.
 - b) Jasa usaha yang diperoleh dari pembelian barang yang dilakukan oleh masing-masing anggota koperasi.
- 2) Jasa modal anggota adalah partisipasi modal simpanan seluruh anggota koperasi berdasarkan besarnya simpanan wajib masing-masing anggota yang dilakukan.²⁸

²⁷Hidayat, *Sisa Hasil Usaha Koperasi*,(online), (<http://wordpress.com>) diakses pada tanggal 31 desember 2010.

²⁸Dhony Aditya, *Pengertian Sisa Hasil Usaha Koperasi*, (online),(<http://id.shvoong.com>) diakses pada tanggal 31 oktober 2011.

Maka 2 pembagian ini langsung dihitung dari total Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi setelah pajak.

- a) Jasa Usaha Anggota (JUA)= $70\% \times 40\%$ total Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah pajak = 28% dari total Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.
- b) Jasa Modal Anggota (JMA)= $30\% \times 40\%$ total Sisa Hasil (SHU) setelah pajak= 12% dari total Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi. Sisa Hasil Usaha (SHU) bagian dari Anggota 40% sehingga dijadikan (100%) kemudian dibagikan sesuai dengan presentasi yang ditetapkan.²⁹

F. Perinsip-Perinsip Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

1. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagi berasal dari anggota itu sendiri. Sedangkan yang berasal dari transaksi non anggota dijadikan sebagai dana cadang koperasi.
2. Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota dibayar secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.
3. Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota merupakan jasa modal. Sedangkan jasa transaksi usaha Anggota yang dibagikan berdasarkan insentif dari modal.
4. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasi kepada koperasinya.

²⁹Arifin Sitio dan Halomoan Tambah, *Koperasi Teori dan Praktik*, 90.

G. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Ditinjau dari Hukum Islam

1. Pengertian *Mudarabah*

Dalam Islam bagi sisa hasil usaha disebut dengan *mudarabah*, *mudarabah* menurut istilah syara berarti akad antara dua orang atau lebih, dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan dana, modal kepada pihak lain sebagai modal usaha sebagai keuntungan dari itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan, yang mereka berdua lakukan.³⁰

a. Menurut Habsi Ash-Shiddieqi

“*Mudarabah* adalah semacam *Syirkah* Akad bermufakat kedua orang padanya dengan ketentuan modal padanya dengan ketentuan berasal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lainnya, dan keuntungannya dibagi diantara mereka.³¹

b. Menurut bahasa *Mudarabah*

‘*Mudarabah* berasal dari *Adh-dharbu fil ardhi*, yaitu melakukan perjalanan untuk berniaga. *Mudarabah* juga disebut *qiradh*, berasal dari kata *Alqathu* yang berarti *Alqathu* (potongan), karena pemilik modal mengambil sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan ia berhak mendapatkan sebagian dari keuntungannya’.³²

c. Menurut istilah *fiqih*,

kata *mudarabah* adalah perjanjian antara dua pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan keuntungan yang disepakati.³³

³⁰Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 12.

³¹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.

³²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 13.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah Jilid 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), 3.

Mudarabah berasal dari kata *Aldharab*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Selain *Aldharab*, di sebut juga *Qiradh*, yang berasal dari *Alqardhu*, berarti *Alqathu* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya ada pula yang menyebut *mudarabah* atau *Qiradh* dalam *muamalah*. Jadi, menurut bahasa *mudarabah* atau *Qiradh* berarti *Alqathu* (potongan).

Berjalan atau bepergian menurut istilah *mudarabah* atau *Qiradh* di kemukakan oleh para ulama *mudarabah* ialah akad antara dua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan biaya yang telah ditentukan dari keuntungan, saeperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.³⁴

Dengan kata lain dapat pula disebutkan bahwa *mudarabah* adalah akad antara dua orang yang melakukan kesepakatan bahwa salah satu pihak memberikan modal dari harta miliknya sendiri kepada pihak lain sebagai modal usaha-usaha produktif, dan keuntungan dari usaha itu akan diberikan sebagian kepada pemilik modal dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Berdasarkan hal-hal yang disebut diatas, kaum muslimin bersepakat bahwa *mudarabah* dalam terminologi adalah kontrak dimana harta tertentu atau stok (*ras al-mal*) kepada kelompok lain untuk membentuk kerja sama bagi hasil dalam lapangan *muamalah* yang diperbolehkan karena membawa kemaslahatan antara kedua belah pihak, dan bahkan biasa dipandang suatu bentuk kerjasama yang perlu dilakukan pada zaman sekarang.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 136.

2. Dasar Hukum *Mudarabah*

Dasar hukum *mudarabah* atau *qiradh* adalah boleh (*mubah*). Pembolehan *mudarabah* dalam hukum Islam untuk memberikan keringanan kepada manusia dalam beraktifitas terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak mempunyai kemampuan mengelolanya karena itu syariat Islam membolehkan *muamalah* ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Dasar hukum *Mudarabah* yang diperkuat Alquran Allah SWT berfirman dalam (Q.S. Al-Baqarah [2]:198).

a. Dasar Hukum Nash Alquran.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ﴿١٩٨﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”. (Q.S. Al-Baqarah [2]:198).³⁵

b. Dasar Hukum Nash Alquran.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴿١٩٨﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”. (Q.S. An-Nisa [4]:29).³⁶

³⁵Mahmud Yunus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1967), 518.

³⁶Kementerian Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Sahih*, (Bandung: PT.Sygma examedia arkanlema, 2007), 106.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

”Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah [62]:10).³⁷

Adapun hadis yang berkaitan dengan dasar hukum *mudharabah*, yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Abdul Muththalib:

c. Dasar Hukum Hadis.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَوَلَعَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya:

’Abbas bin Abdul Muththalib, menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya, agar tidak mengarungi lautan, dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar ia, (mudharib) harus menanggung risiko. Ketika persyaratan yang di tetapkan Abbas itu didengar Rasulullah Saw, beliau membenarkannya’. (HR ath_Thabrani).³⁸

d. Ijma Ulama

Ijma menurut pakar ushul fikih merupakan salah satu perinsip dari syariat Islam.³⁹ Ijma adalah suatu konsensus (kesepakatan) seluruh ulama (*mujtahid*) mengenai permasalahan hukum Islam.

³⁷Mahmud Yunus, *Terjemah Al-Qur’an Al-Karim*, 500.

³⁸Ridwan, Nurdin, *Fiqh Muamalah* (Sejarah Hukum dan Perkembangannya) (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010),4.

³⁹Nadia “Penerapan Sistem Syirkah di Mebel Nias Cabang Parigi Ditinjau dari Hukum Islam” Skripsi (Palu:Program Studi Muamalah Jurusan Syariah, STAIN Datokarama palu,2013), 10.

Ijma *mudarabah* sendiri sebagaimana yang dikutip oleh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, dalam bukunya “*Pedoman Hidup Muslim*“ para ahli hukum Islam telah sepakat mengakui keabsahan *mudarabah* karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat pada satu segi dan karena sesuatu dengan ajaran dan tujuan syari'ah dan segi lainnya”.

H. Jenis, Rukun dan Syarat Mudarabah

1. Jenis-Jenis Mudarabah

Secara ulama fikih telah menyepakati bahwa *mudarabah* terbagi 2 bentuk ,yaitu *mudarabah al-muthlaq* (mutlak) dan *mudarabah al-Muqayyadah* (terikat), namun dalam Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK), menambahkan bahwa termaksud salah satunya *mudarabah mutsyarakah*.

- a. *Mudarabah mutlaqah* (mutlak), adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengusaha) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dikalangan para Ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai kebolehan penyerahan modal kepada orang lain. Menurut Malikiyah bahwa pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi dari modal yang diberikan kepadanya.⁴⁰ Sedangkan Menurut Hanafiah, pengusaha boleh menyerahkan modal tersebut kepada pengusaha lainnya atas izin pemilik modal.⁴¹ Jika mendapatkan laba, maka laba tersebut dibagikan kepada pemilik modal dari pengusaha pertama sesuai kesepakatan. Adapun bagian dari laba yang diterima oleh pengusaha pertama dibagi lagi dengan pengusaha kedua sesuai kesepakatan diantara

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 371.

⁴¹Sahrani Sohari, Abdullah nifah, *Fiqh muamalah*, (Bogor :ghalis Indonesia, 2011),

keduanya. Syafi'iyah berpendapat bahwa modal tidak boleh diberikan kepada pengusaha lain, baik dalam hal usaha maupun laba, meskipun atas izin pemilik modal.

- b. *Mudarabah Muqayyadah* (terikat) adalah akad kerja sama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mudharib* (pengelola) dari pemilik modal, baik mengenai tempat, jenis maupun tujuan usaha. Dikalangan para Ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai pembolehan dan batasan waktu maupun orang. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah melarang akad, apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang seperti, "Usahakan modal ini mulai bulan depan." Sedangkan Menurut Hanafiah dan Ahmad membolehkan.⁴²
- c. *Mudarabah Musytrakah*, adalah bentuk *mudrabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *mudarabah*, dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalanya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.⁴³

2. Rukun dan Syarat Mudarabah

Mudarabah memiliki beberapa rukun yang telah di tentukan guna mencapai keabsahannya. Menurut Hanafiyah, rukun *mudarabah* ada dua, yaitu ijab dan qabul. Hanafiyah menyatakan jika *shahibul maal* (pemilik modal) dan

⁴² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Darul fikir*, (Damaskus: 2007),

⁴³ Akuntansi, *Mudarabah*,

mudharib (pengelola) telah melafalkan ijab dan qabul maka akad *mudarabah* itu telah memenuhi rukunnya dan sah.⁴⁴

Adapun rukun lainnya sebagaimana dinyatakan Ulama Hanafiyah, rukun ada lima yaitu:

- 1) Adanya pihak yang berakat, (Shahibul Mall) pemilik modal dan (Mudharib) Pengelola.
- 2) Adanya modal (Rass Maal).
- 3) Adanya kegiatan usaha (Amal).
- 4) Adanya keuntungan.
- 5) Adanya Sighat atau Ijab Qobul.⁴⁵

Selain rukun, *mudarabah* juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat memenuhi sahnya akad yaitu:

a. Syarat *Aqidani*

Tidak disyariatkan harus muslim, *mudarabah* dibolehkan dengan orang kafir zimmi yang dilindungi di Negara Islam.⁴⁶

b. Syarat Modal

Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, modal harus jelas dan tunai, bukan berupa utang, tidak boleh dititip kepada orang lain, dan diberikan kepada pengusaha.⁴⁷

⁴⁴Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, 229

⁴⁵Muhammad Asy-syabirni, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz II, terj. 310.

⁴⁶Wabah Al-Juhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Darul fikir*, terj. 844.

⁴⁷Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 229.

c. Syarat-syarat Laba

Keuntungan jelas, jika laba tidak jelas, *mudarabah* batal namun demikian, pengusaha dibolehkan menyerahkan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara keduanya, tanpa menyebutkan keuntungan yang akan diterimanya.

3. *Kedudukan dan Biaya Pengelolaan Mudarabah*

Hukum *mudarabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan.⁴⁸ Maka kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudarabah* juga tergantung pada keadaan, Karena pengelola modal tersebut mengelola modal atas izin pemilik harta, pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya. Ketika harta tersebut di tasarrufkan oleh pengelola ,harta tersebut di bawah kekuasaan pengelola, walaupun harta yang dikelolanya bukan miliknya, sehingga harta tersebut kedudukannya sebagai amanat (titipan).⁴⁹

Selain daripada kedudukan *mudarabah*, Ulama fikih juga menambahkan pembiayaan *mudarabah*. Biaya dari *mudharib* (pengelola) diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal dilingkungan (daerahnya) sendiri.

⁴⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 142.

⁴⁹*Ibid.*,.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif. artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada rincinya jadi variabel-variabel yang saling terkait. harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.⁵⁰

2. Rancangan Penelitian

Berdasarkan jenis permasalahan maka rancangan yang digunakan dalam skripsi ini bersifat deskriptif yang artinya penulis melakukan penelitian dengan memberikan gambaran secara umum tentang objek yang akan menjadi sasaran penelitian.

Tujuan dari suatu penelitian deskriptif adalah untuk membuat eksploratif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁵¹

⁵⁰Mudjia Raharjo. *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*, (Online). (<http://MudjiaRaharjo.com>). di akses 10 april 2013.

⁵¹M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 54.

1) Masalah yang diteliti

Masalah yang diteliti penulis yaitu sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Serba Usaha (KSU).

2) Jenis Data yang diperlukan

Jenis data yang diperlukan adalah seputar sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kemudian data yang lain diperlukan bersumber dari beberapa informan.

3) pendekatan penelitian

- a. Pendekatan syari'I atau Hukum Islam yaitu pendekatan penelitian dengan melihat dan membahas permasalahan dengan menitik beratkan pada aspek Hukum Islam.
- b. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan secara langsung dengan pihak pemilik usaha untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
- c. Pendekatan Ekonomi yaitu pendekatan yang diorientasikan Agama dalam menunjang nilai-nilai ekonom Islam dalam melakukan *mudarabah* (bagi hasil) pada Koperasi Serba Usaha (KSU).

B. Lokasi Penelitian

Objek atau sasaran lokasi penelitian adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Menunjukkan bahwa lokasi penelitian dianggap sangat tepat terhadap judul. Penelitian yang diangkat penulis. Karena juga dapat memberikan nuansa baru pada peneliti. khususnya pada bidang Koperasi Serba Usaha (KSU).

C. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data-data yang valid obyektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Jadi dalam penelitian ini, instrumen peneliti adalah peneliti sendiri yang sekaligus pengumpul data. Sedangkan instrumen-instrumen yang lain merupakan instrumen pendukung atau instrument pelengkap oleh karena itu kehadiran peneltit dilapangan sangatlah diperlukan.

Adapun tujuan kehadiran peneliti dilapangan adalah untuk mengamati secara langsung keadaan-keadaan atau kegiatan-kegiatan yang berlangsung, hal tersebut dimaksudkan mengamati langsung apakah kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan tersebut akan berbeda jauh atau relevan dengan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara.

D. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu dat yang diperoleh penulis dar Koperasi Serba Usaha (KSU) baik dalam bentuk informasi secara lisan maupun secara tertulis. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir, sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih yang dapat diterapkan pada berbagai macam masalah. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena social dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orangt-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, dan pemikiran, persepsinya.

2. Sumber Data

1) Observasi

Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperkuat data, terutama aktivitas pemilik dan mitra usaha. Dengan demikian hasil observasi ini sekaligus untuk mengkonfirmasi data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya. observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung tentang aktivitas pemilik dan mitra usaha dalam pelaksanaan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

2) Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur (dilakukan melalui persyaratan-persyaratan yang telah disiapkan sesuai dengan yang akan diteliti). sedangkan wawancara tak terstruktur (wawancara yang dilakukan apabila adanya jawaban berkembang diluar pernyataan-pernyataan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan penelitian). dalam penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian, antara lain pendiri koperasi atau anggota dalam rangka memperoleh penjelasan atau informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi dan dokumentasi.

3) Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang ada dikoperasi, profil, Visi Misi dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi yaitu mencari data yang

menganai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. *libray Research* (penelitian kepustakaan)

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, karena data yang diteliti berupa naskah-naskah dan buku-buku yang bersumber dari khazanah kepustakaan atau *libray*.⁵² Studi ini dilakukan guna memperoleh bahan-bahan yang mempertegas orientasi dan dasar teoritis tentang permasalahan yang diteliti, yaitu penerapan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara mengutip langsung.

2. *Internet*

Penulis juga mengambil beberapa data dari internet yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

3. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.⁵³ Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian lapangan *Field Research* adalah penelitian yang dilakukan pengamatan langsung sebagai cara pengumpulan data. penulis dapat menghadiri langsung lapangan atau dilakukan di Koperasi Seraba Usaha (KSU) dengan

⁵² *Ibid.*, h. 62

⁵³ *Ibid.*, h. 65.

melalui observasi, wawancara, dokumentasi, guna memperoleh data yang jelas.

F. Analisis Data

1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, fokus pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan data sebanyak mungkin.

2. Penyajian Data

Yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga lebih menjadi selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan. Dengan proses penyajian data ini peneliti telah siap dengan data yang telah disederhanakan dan menghasilkan informasi yang sistematis.

3. Verifikasi Data

Yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisa data, pada bagian ini sejumlah data dan keterangan yang termasuk dalam pembahasan peneliti ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya data, sehingga data-data yang masuk dalam pembahasan ini tidak diragukan keabsahannya.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Setelah selesainya laporan sementara, dilakukan pengecekan keabsahan data apa sesuai dengan masalah yang diteliti atau tidak. Langkah selanjutnya melakukan evaluasi terhadap semua data yang dikemukakan dan megungkapkan dalam bentuk karya ilmiah yang didukung oleh data yang akurat.

Langkah-langkah terakhir dalam pengecekan keabsahan data ini, yaitu mencocokkan data-data yang diperoleh apakah sesuai dengan teori atau belum, kemudian didiskusikan dengan sahabat-sahabat yang paling utama dengan dosen pembimbing.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Serba Usaha

1. Sejarah berdirinya Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

Koperasi Serba Usaha (KSU) didirikan sejak tanggal 09 november 2010 yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Palu Toli-Toli Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala. Berdirinya dengan adanya sebuah idealisme masyarakat untuk mengatasi kesulitan bagi pengusaha-pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya serta memenuhi kebutuhan bagi golongan ekonomi lemah yang tidak terjangkau oleh Bank umum. Nomor badan hukum: 412.3/08/BH/XXII.4/KOPMKN/PERINDANG/III/2010 yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Industri dan Perdagangan.

Program pengembangan ekonomi melalui 4 (empat) bidang usaha yaitu usaha pertanian, peternakan, perikanan, simpan pinjam dan konsumsi, yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat umumnya, sehingga dapat membangun tatanan perekonomian untuk mewujudkan masyarakat adil, dan makmur.

Koperasi Serba Usaha (KSU) salah satu lembaga keuangan alternatif yang membantu anggota masyarakat untuk mengembangkan hasil usahanya dengan pola bagi hasil. Lembaga keuangan ini berperan sebagai penghimpun dana dari anggota atau masyarakat dan disalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan .

Visi Misi Koperasi Serba Usaha

a. Visi:

Menjadi koperasi yang utama yang mampu membangun potensi ekonomi untuk kesejahteraan anggota.

b. Misi:

Menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan sebagai modal untuk penyelenggaraan sebagai usaha dalam bidang perdagangan, jasa investasi dan simpan pinjam, yang dikelola secara mandiri profesional, berkualitas dan transparan yang hasilnya dinikmati oleh seluruh anggota koperasi.

3. Keadaan Pengurus dan Anggota Koperasi Seraba Usaha (KSU) Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala

Struktur Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabuten Donggala tidak jauh berbeda koperasi pada umumnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang koperasi Indonesia. Koperasi inipun berperan ganda, dimana seorang pemilik sekaligus pengguna pelayanan koperasi, berpartisipasi dalam memodali dan mengambil keputusan, mengawasi, dan memegang resiko dalam memanfaatkan pelayanan koperasi. Hasil wawancara ketua koperasi Serba Usaha Desa (KSU) Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten donggala.

Aturan yang berlaku di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas tidak jauh berbeda pada koperasi yang ada di Indonesia, keanggotaan koperasi ini memiliki kesamaan pada koperasi pada umumnya yang memiliki peran ganda, selain pemilik juga sebagai pengguna jasa koperasi, anggota berhak dan wajib berpartisipasi dalam memanfaatkan kebutuhan koperasi untuk tujuan bersama.

Kewajiban dan pelaksanaan yang ada pada koperasi, diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan anggaran rumah tangga sebagai berikut:

Mematuhi Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) serta keputusan yang disepakati dalam rapat anggota.

Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.

Membangun dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Setiap anggota mempunyai hak :

1. Menghadiri menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota.
2. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas.
3. Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar.
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta.
5. Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.
6. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

Struktur Organisasi Koperasi Serba Usaha (KSU)

Struktur organisasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas keterangan garis wewenang dan tanggung jawab, serta beberapa bidang usaha masing-masing. Struktur ini untuk memperjelas posisi peran dan fungsi masing-masing bagian dalam organisasi.

Dalam suatu lembaga tentunya berbeda-beda karakteristik, sesuai dengan besar kecilnya organisasi.

Dalam struktur Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala terdiri:

Pengurus :

Ketua	: Andi ani
Skertaris	: Haris
Bendahara	: Aswin S.E
Karyawan	: Arwan


Dewan pengawas :

Ketua	: Misran
-------	----------

Manejer :

Simpan Pinjam	: H. arifin
Toko dan Kantin	: Marwan
Kredit Barang	: Abdullah
Usaha Jasa Lain	: Hadi

**Gambar Struktur Organisasi Koperasi Seraba Usaha (KSU) di Desa
Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.**



Pembagian Tugas dan wewenang

Tugas dan wewenang dari struktur organisasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala yaitu:

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan forum pemegang kekuasaan tertinggi Koperasi Serba Usaha (KSU) yang berwenang dan menetapkan yaitu:

1. Pengurus:

- 1) bertugas memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi.
- 2) Sebagai penentu kebijaksanaan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan organisasi baik usaha kedalam maupun keluar.
- 3) Bertanggungjawab dalam rapat anggota.

2. Pengawas:

- 1) Bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan koperasi, dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- 2) Meneliti catatan yang ada pada koperasi, untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dan seterusnya.

3. Manajer Umum:

- 1) Bertanggung jawab langsung kepada pengurus, dan manajemen bidang usaha koperasi secara menyeluruh.
- 2) Memberi pengarahan-pengarahan kegiatan kepada manajer bawahan dalam hal tertentu, dan memberikan pengarahan kepada karyawan-karyawan operasional.

B. Pendapatan Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala

Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala hanya dapat bergerak dalam usaha perikanan, disebabkan oleh beberapa faktor penghambat.

Berdasarkan data pendapatan mulai tahun 2011 sampai 2016, untuk mengetahui pendapatan koperasi setiap tahunnya.

Tabel A.2 Pendapatan Laba Bersih Koperasi Serba Usaha (KSU) 2011-2016

Tahun	Jumlah Anggota	Lab Bersih (RP.)
2011	60	Rp.85.000.000
2012	60	Rp.85.000.000
2013	60	Rp.80.000.000
2014	60	Rp.80.000.000
2015	40	Rp.60.000.000
2016	40	Rp.60.000.000
Jumlah		Rp.450.000.000

Jumlah Pendapatan pada tahun 2011 sebesar Rp.85.000.000, sampai tahun 2012 sebesar Rp.80.000.000 disebabkan meningkatnya jumlah anggota dan berjalanya semua sektor usaha, adapun menurunnya pendapatan yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2016 sebesar Rp.60.000.000 disebabkan beberapa sektor usaha yang terhenti, yaitu usaha pertanian, peternakan, dan berkurangnya jumlah anggota pada koperasi. Jika jumlah anggota bertambah maka pendapatan cenderung meningkat, Jika jumlah anggota berkurang dapat mempengaruhi naiknya suatu pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya.

C. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala setiap akhir tahun berdasarkan Undang-Undang tentang perkoperasian nomor 25 tahun 1992 pasal 5 ayat 1 dengan berdasarkan Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Serba Usaha (KSU) Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.

1. Dana Cadangan: 40%
2. Dana Anggota : 40 %
2. Dana Pengurus : 5 %
3. Dana Karyawan : 5 %
4. Dana Pendidikan : 5 %
5. Dana Sosial : 5 %.⁵⁴

Pembagian Sisa Usaha Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) Ogoamas dilakukan secara umum didepan seluruh anggotanya dan pengurus koperasi disaat Rapat Anggota Tahunan (RAT), masing-masing anggota dan pengurus mendapatkan haknya secara adil.

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) disesuaikan dengan pedoman yang telah disepakati dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing, setiap anggota mendapatkan hasil dari usaha yang diperoleh setiap tahun setelah

⁵⁴Bendahara, *wawancara*, Koperasi Serba Usaha. tanggal 12 tahun 2017.

dikurangi dengan biaya-biaya antara lain biaya administrasi, biaya beban dibayar, beban operasional, biaya rapat anggota tahunan, dan lain sebagainya.⁵⁵

Sisa Hasil Usaha (SHU) terbagi kepada lima komponen, yaitu dana cadangan, 40% untuk Pengurus 5%, setelah dilakukan 40% dibagikan kepada seluruh anggota jasa usahanya masing-masing. Setiap orang yang bergabung dalam koperasi tersebut memiliki hak yang sama, dan mengeluarkan iuran berdasarkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang akan diterima disesuaikan dengan jasa usaha.

Maka anggota menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan kontribusinya pada koperasi karena makna dari adil menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya yang mana dilihat dari kondisi keuangan Koperasi Serba Usaha (KSU) Ogoamas sampai dengan 31 desember 2016 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Pendapatan dari masing-masing usaha;		
UKM mart	:	Rp. 14.000.000
Penangkapan Ikan	:	<u>Rp. 70.000.000+</u>
		Rp. 84.000.000
2) Biaya-Biaya Organisasi Usaha;		Rp.84.000.000
Biaya UKM	:	Rp. 2.000.000
Biaya Penangkapan Ikan	:	Rp.19.000.000
Biaya RAT tahunan 2016	:	<u>Rp. 3.000.000+</u>
		Rp. 24.000.000
		Rp.24.000.000-
		Rp.60.000.000

Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh berjumlah Rp.60.000.000 merupakan laba bersih yang telah dikurangi dengan biaya-biaya operasionalnya

⁵⁵Andiani, Ketua Koperasi, *Wawancara*, Koperasi Serba Usaha, Tanggal 12 Juli 2017.

dan dibagikan sesuai dengan presentase yang telah disepakati bersama dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat dilihat perhitungannya pada table berikut:

Tabel A.3 Pembagian SHU pada 6 (enam) Komponen di Koperasi Serba Usaha (KSU) Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala 2013

Komponen	Presentase	Pendapatan 2016	SHU
Dana Cadangan	40%	Rp.60.000.000	Rp.24.000.000
Dana Anggota	40%	Rp.60.000.000	Rp.24.000.000
Dana Pengurus	5%	Rp.60.000.000	Rp.3.000.000
Dana Karyawan	5%	Rp.60.000.000	Rp.3.000.000
Dana Pendidikan	5%	Rp.60.000.000	Rp.3.000.000
Dana Sosial	5%	Rp.60.000.000	Rp.3.000.000
Jumlah	100%	Rp.60.000.000	Rp.60.000.000

Laba Bersih yang telah diperoleh selama satu tahun, terlebih dahulu di kurangi biaya-biaya operasionalnya kemudian dibagikan kepada enam komponen yaitu untuk dana cadangan 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dan 40% dibagikan kepada anggota secara merata sesuai dengan jasa usahanya masing-masing.⁵⁶

Jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada anggota 30 orang:
 $Rp.60.000.000 \times 40\% = Rp.24.000.000$

Jumlah SHU Anggota: Rp.24.000.000 dibagi atas 2 bagian:

- 1) SHU Simpanan (tabungan): $Rp.24.000.000 \times 60\% = Rp.14.400.000$
 Total simpanan seluruh anggota. =Rp.46.117.000
- 2) SHU Transaksi belanja : $Rp.24.000.000 \times 40\% = Rp.9.600.000$
 Total transaksi belanja seluruh anggota. =Rp.13883.000

⁵⁶Aswin, Bendahara Koperasi, *Wawancara*, Koperasi Serba Usaha, tanggal 13 tahun 2017.

Tabel A.4 Perhitungan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota 2016

Nama	Jasa Usaha	Rumus	SHU
Amir	Simpanan	$1.500.000 : 46.117.000 \times 100\% = 3.25\%$ =Rp. 468.000	Rp. 468.000 Rp. 406.080+
	Belanja	$587.000 : 13.883.000 \times 100\% = 4.23\%$ =Rp. 406.080	Rp. 874.080
Lausu	Simpanan	$700.000 : 46.117.000 \times 100\% = 5.04\%$ =Rp. 609.120	Rp. 609.120 Rp. 345.600+
	Belanja	$500.000 : 13.883.000 \times 100\% = 3.6\%$ =Rp. 345.600	Rp. 954.720
Rizal	Simpanan	$500.000 : 46.117.000 \times 100\% = 1.08\%$ =Rp. 155.520	Rp. 155.520 Rp. 276.480+
	Belanja	$400.000 : 13.883.000 \times 100\% = 2.88\%$ =Rp. 276.480	Rp. 432.000
Aco	Simpanan	$575.000 : 46.117.000 \times 100\% = 1.25\%$ =Rp. 120.000	Rp. 120.000 Rp. 473.280+
	Belanja	$685.000 : 13.883.000 \times 100\% = 4.93\%$ =Rp. 473.280	Rp. 593.280
Arsin	Simpanan	$377.500 : 46.117.000 \times 100\% = 0.82\%$ =Rp. 118.000	Rp. 118.000 Rp. 248.640+
	Belanja	$360.000 : 13.883.000 \times 100\% = 2.59\%$ =Rp. 248.640	Rp. 366.640
Hasbi	Simpanan	$275.000 : 46.117.000 \times 100\% = 0.91\%$ =Rp. 73.440	Rp. 73.440 Rp. 151.680+
	Belanja	$220.000 : 13.883.000 \times 100\% = 1.58\%$ =Rp. 151.680	Rp. 225.120
Fikar	Simpanan	$200.000 : 46.117.000 \times 100\% = 0.43\%$ =Rp. 61.920	Rp. 61.920 Rp. 131.520+
	Belanja	$190.000 : 13.883.000 \times 100\% = 1.37\%$ =Rp. 131.520	Rp. 193.440
Hamsa	Simpanan	$143.900 : 46.117.000 \times 100\% = 0.31\%$ =Rp. 44.640	Rp. 44.640 Rp. 154.560+
	Belanja	$235.970 : 13.883.000 \times 100\% = 1.61\%$ =Rp. 154.560	Rp. 199.200
Haris	Simpanan	$389.670 : 46.117.000 \times 100\% = 0.84\%$ =Rp. 121.680	Rp. 121.680 Rp. 408.960+
	Belanja	$590.890 : 13.883.000 \times 100\% = 4.26\%$ =Rp. 408.960	Rp. 530.640
Total	Belanja	Rp.46.117.000	Total
Total	Simpanan	Rp.13.883.000	60.000.000

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yakni diberikan pada saat Rapat Anggota Tahunan, setelah diadakan kesepakatan bersama dan perhitungan-perhitungan secara terbuka dan jujur. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota dikoperasi dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui yaitu sebagai berikut:

1. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagi adalah bersumber dari anggota.
2. Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota dibagi secara transparan.
4. Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota dibayar secara tunai.
5. Omzet atau Volume adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada satu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan.
6. Bagian presentasi Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk simpanan anggota, yang ditunjukkan untuk jasa modal anggota.
7. Bagian presentasi Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk transaksi usaha anggota adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diambil dari bagian Anggota, yang ditunjukkan jasa transaksi anggota.

1. Akad (Perjanjian)

Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) di Ogoamas ditentukan sesuai kesepakatan bersama dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), keuntungan yang diterima setiap Anggota berdasarkan jasa usahanya dan partisipasinya, semakin besar partisipasi, maka semakin besar pula keuntungan yang diterima oleh koperasi dan anggotanya.⁵⁷

Meskipun semakin besar keuntungan yang diterima oleh koperasi dalam Sisa Hasil Usaha (SHU) menjadi indikator atau ukuran tingkat kesejahteraan anggotanya, terutama dalam bidang keuangan, karena tingkat kesejahteraan anggota dapat dilihat dari besar kecilnya Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang diterima pada akhir tahun. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibagikan secara merata dan adil sesuai dengan ketentuan agama dapat berfungsi sebagai standar ukuran manfaat dari usaha koperasi yang dilakukan.

D. Sistem Pembagian SHU di Koperasi Serba Usaha di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala Ditinjau dari Hukum Islam.

Sebagaimana jika dilihat dalam ajaran Islam, sistem pembagian hasil usaha dilakukan dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan dengan pembagian keuntungannya yang adil dan sesuai dengan perinsip-perinsip Syariah.

Berdasarkan presentase pembagian keuntungan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala telah sesuai dengan konsep Islam. Dimana Sisa Hasil Usaha (SHU) diperoleh selama

⁵⁷Andiani, Ketua, *Wawancara*, Koperasi Serba Usaha, tanggal 12 tahun 2017

satu tahun sebesar Rp.60.000.000 maka 60% nya adalah 33.000.000 bagian untuk pemilik modal dan penugurus, 40% nya Rp.24.000.000 untuk anggota yang mengelola suatu usaha.

Dana pengurus yang 60% nya adalah Rp.33.000.000 dari dana tersebut dibagi lagi kepada beberapa komponen, yaitu untuk dana cadangan 40%, dana pendidikan 5%, dana karyawan 5%, dana sosial 5%. Maka dari beberapa pembagian menjadikan suatu ukuran bahwa pembagian keuntungan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala telah sesuai dengan konsep Islam sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan baik dari anggota maupun pengurus koperasi.

Dalam Islam bagi hasil disebut dengan *mudarabah*, *mudarabah* menurut istilah syarah berarti akad antara dua orang atau lebih, yang bekerja sama dalam usaha perdagangan dimana salah satu pihak memberikan modal kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan akan dibagi diantara keduanya atau lebih sesuai dengan kesepakatan, yang mereka lakukan.

Mudarabah ini dibolehkan, baik menurut alquran dan asunah maupun ijma.⁵⁸ Oleh karena itu setiap usaha yang di lakukan secara bersama-sama oleh setiap muslim hendaknya harus berpedoman dengan ajaran Islam yang tertuang dalam alquran dan hadis, begitu juga dengan *mudarabah* (bagi hasil), harus sesuai dengan etika yang diajarkan dalam Islam.

Dalam ajaran Islam menghendaki agar setiap usaha yang berhubungan dengan transaksi yang mengikat antara satu orang dengan orang lain, hendaknya

⁵⁸Adiwarman Karim, *Bank Islam*, 54.

mengacu pada perinsip-perinsip kebaikan, kejujuran, dan keadilan, hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT : (QS.al-Baqarah: 42)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٢﴾

“Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”.(QS.al-Baqarah: 42).⁵⁹

Terkait uraian tersebut jelaslah bahwa usaha yang dilakukan dengan berlandaskan ajaran Islam atau berdasarkan dengan hukum *fiqh muamalah* dan ekonomi Islam tidak boleh dicampur adukan dengan hal-hal yang merusak nilai-nilai keislaman dengan usaha yang dijalankan.

Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dilakukan Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas hendaknya berpegang teguh pada perinsip-perinsip *mudarabah* (bagi hasil) dalam ajaran Islam, Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas, dilandasi dengan sikap terbuka, tidak ada yang disembunyikan dari keuntungan maupun kerugian usaha yang dilakukan, semua keuntungan dan pemasukan di koperasi dilakukan secara transparan didepan semua anggota koperasi.

Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dalam ajaran Islam harus memegang lima perinsip, yaitu kebaikan, proposional, kejujuran dan keterbuakaan, pembagian yang dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kaupaten Donggala sesuai dengan pembagian yang diajarkan dalam hukum Islam yang berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT), karena pembagian sisa hasil usahanya tidak mengandung unsur riba.

⁵⁹Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV.Toha Putra Semarang. 1989), 16.

Dalam hukum Islam riba sangat diharamkan dan dilarang oleh Allah SWT karena riba adalah sesuatu penambahan dan pemerasan atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman modalnya selama periode waktu tertentu. Bahwa sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dikoperasi Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas tidak bertentangan dengan ajaran Islam hanya saja perhitungan presentase dalam pembagian ditentukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, jika dilihat dari rukun pertama yaitu *sighat* (lafal), *ijab* dan *qabul*, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tersebut telah sah dan kuat dimata hukum. Dalam akad tersebut pihak pertama disebut *sahibul mall* (pemodal) pihak kedua disebut sebagai *mudharib* (pengelola), pihak pertama atas nama pengurus, pihak kedua atas nama anggota koperasi.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, bahwa dalam pelaksanaan *mudarabah* (bagi hasil) di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, dari pihak-pihak yang memenuhi persyaratan dan cakap bertindak hukum, yaitu pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), objek usaha (modal dan kerja), *Ijab* dan *qabul* (persetujuan kedua belah pihak) dan nisbah (keuntungan). Sehingga pihak-pihak yang membagi Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi, sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat.

Objek akad pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, *Sahibul mall* (pemilik modal) menyerahkan modalnya kepada *mudharib* (pengelola), sedangkan pengelola ialah pelaksana usaha dalam

bentuk keahlian (kerja). Adapun nisbah (keuntungan), yang diperoleh dibagi keduanya atas kesepakatan.

2. Akad

Dari beberapa perbandingan diatas dapat diketahui ketentuan-ketentuan dalam akad sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, melakukan akad *Mudarabah Muqayyadah* (terikat) adalah akad kerja sama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mudharib* (pengelola) dari pemilik modal, baik mengenai tempat, jenis maupun tujuan usaha. Dikalangan para Ulama juga berbeda pendapat mengenai pembolehan dan batasan waktu maupun orang. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah melarang akad, apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang. Sedangkan Menurut Imam Hanafiah dan Ahmad membolehkan.

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dilakukan di Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogomas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dikurangi biaya-biaya operasional dan dibagikan kedalam beberapa komponen yaitu dana cadangan 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5% kemudian dana anggota 40% dibagikan secara adil dan merata sesuai dengan jumlah anggotanya dan sesuai jasa usaha masing-masing selama satu tahun.⁶⁰

Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama dalam rapat anggota tahunan yang telah ditentukan dimana pihak yang mempunyai modal pengurusan mendapatkan 60%, sedangkan pihak yang

⁶⁰Aswin, Bendahara, *Wawancara*, Koperasi Serba Usaha, tanggal 12 tahun 2017

mengelola usaha mendapatkan bagian 40%, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan presentase pembagian keuntungan Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala telah sesuai dengan konsep Islam, dimana dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh selama satu tahun sebesar Rp.60.000.000 maka 60%, nya Rp.33.000.000 bagian untuk pemilik modal dan pengurus, 40% nya Rp.24.000.000 untuk seluruh anggota yang mengelola usaha.

Begitu pula untuk dana pengurus 5%, nya adalah Rp.3.000.000 dari dana tersebut dibagi lagi dari beberapa komponen yaitu untuk dana cadangan 30%, dana pendidikan 5%, dana karyawan 30%, dana Pengurus 30%, berdasarkan presentase yang telah sesuai dengan konsep Islam karena pembagiannya berdasarkan kesepakatan bersama dalam Rapat Anggota Tahunan.

3. Objek Kerjasama

Dalam Islam bahwa modal adalah suatu persyaratan suatu investasi yang mempunyai unsur penting dan menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi. Karena *mudarabah* (bagi hasil) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan keuntungan tidak dapat diperoleh tanpa modal.

Jenis objek (modal), dalam sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), berupa lembaga keuangan menengah bawah (koperasi), yang dikelola oleh para anggotanya dengan menggunakan *mudarabah Muqayadah* (terikat) adalah akad kerja sama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mudharib* (pengelola) dari *sahibul mall* (pemilik modal), baik mengenai tempat, jenis maupun tujuan usaha. *Mudarabah* terikat ini, dikalangan ulama juga terjadi

perbedaan pendapat mengenai pembolehan batasan dengan waktu dan orang, Ulama Hanafiah dan Imam Ahmad pun membolehkan akad jika pengelola menggantinya bulan depan.”Sedangkan Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah melarangnya” menurut penulis bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi sudah transparan kepada masing-masing anggotanya, sehingga menurut penulis tidak ada *garar* (ketidak pastian). Adapun bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada masing-masing anggota berdasarkan jasa usahanya dan kontribusinya masing-masing selama satu tahun buku yang bersangkutan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, yaitu membagi keuntungan yang telah diperoleh selama satu tahun dengan terlebih dahulu mengurangi biaya-biaya yang dapat dipertanggung jawabkan. Besaran pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) diatur dalam keputusan rapat anggota dan dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil, merata, transparan. Adapun pelaksanaan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) ini mengarah pada *mudarabah muqayyadah* (terikat).
2. Ditinjau dari Hukum Islam Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogomas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala telah sesuai dengan konsep Islam, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah *Fiqh Muamalah* yaitu *Mudarabah Muqayyadah* (terikat) adalah akad kerja sama yang menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *mudharib* (pengelola) dari pemilik modal, baik mengenai tempat, jenis maupun tujuan usaha. Berdasarkan kesepakatan bersama dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang telah ditentukan dimana pihak yang mempunyai modal dan pengurus mendapatkan bagian 60% sedangkan pihak yang mengelola usaha mendapatkan bagian 30% sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan baik dari segi anggota maupun pengurus koperasi.

B. Saran-Saran

Seharusnya pengelola Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala memerhatikan sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) agar lebih erat lagi pada nilai-nilai ajaran Islam karena dalam ajaran Hukum Islam riba sangat diharamkan karena sama saja dengan mengambil hak orang lain yang bukan miliknya.

Hendaknya pengurus dan pengelola Koperasi Serba Usaha (KSU) di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol kabupaten Donggala senantiasa mengembangkan usaha koperasi berdasarkan atas perinsip-perinsip syariah demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan usaha anggota.

Sebaiknya koperasi ini berbasis syariah dan efisien dalam membantu kesejahteraan masyarakat khususnya umat Islam dalam kesejahteraan anggotanya lebih terjamin dan sistem operasionalnya berjalan dengan lancar dan sebaiknya kinerja karyawan lebih ditingkatkan lagi dalam melayani konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygmanexa media arkanlema, 2007).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Al-Juhaili, Wahba. "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu Darul fikir*" (Damaskus: 2007).
- Abdullah Nifah dan Sahrani Sohari, *Fiqh muamalah*, (Bogor: Ghalis Indonesia, 2011).
- As-Shidiqi Burhani, "*Pengelolaan dan Pembagian Sisa Hasil Usaha di BMT ESQ menurut UUD. No.17*". Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
- Anggraini Putri, Riska. *Peran Kredit Koperasi Serba Usaha (KSU) Nuasa Baru Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di Kecamatan Karanganyar*", Universitas Negeri Skiripsi (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Yogyakarta, 2016).
- Basyir Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalah*, Hukum Perdata Islam, Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Darmawati, "*Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Mitra Duafa Cabang Donggala*". Skripsi (Palu: Fakultas Muamalah, IAIN Palu, 2014).
- Fauzi H. Sirajudin, "*Manajemen Pembiayaan Pada Koperasi Syariah di BMT Al-Muhajirin Palu*". Skripsi (Palu: Fakultas Ekonomi Islam, STAIN Datokarama Palu, 2012).
- Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2002),
- Hendrojogi. *Koperasi Asas-asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1998.
- Halomoan Tamba dan Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Erlangga, 2001.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

- Karim Adi warman”*Bank Islam*” (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2013).
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2003.
- Nawawi Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Nurdin,Ridwan, *Fiqh Muamalah* (Sejarah Hukum dan Perkembanganya) (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010).
- Nadia “*Penerapan Sistem Syirkah di Mebel Nias Cabang Parigi Ditinjau dari Hukum Islam*” Skripsi (Palu:Program Studi Muamalah Jurusan Syariah, STAIN Datokarama palu,2013).
- Nurul Fadillah. “*Pengertian Koperasi Serba Usaha*”(http://kementeriankoperasi.com), di akses (tanggal 04 November 2013).
- Yunus Mahmud, *Terjemah Al-Qur’an Al-Karim*, (Bandung: PT. Alma’arif, 1967).
- Mutmainnah, Emma. *Analisis Sisa Hasil Usaha Koperasi*. <http://www.koperasi.com>. (2 februari 2015).
- Raharjo, Mudjia. *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*,(Online), <http://MudjiaRaharjo.com> diakses pada tanggal 10 april 2013.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group.2012).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah Jilid 13*, Bandung: PT. Alma’arif, 1987.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang R.I. No. 25 Tahun 1992” *Tentang Perkoperasian*, Indonesia Dep.Kop.dan PPKM.
- Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan* (PSAK) 105, (Jakarta:2008).
- Hidayat, *Sisa Hasil Usaha Koperasi*,(online), (<http://wordpress.com>) diakses pada tanggal 31 desember 2010.
- Dony Aditya, *Pengertian Sisa Hasil Usaha Koperasi*, (Online),(<http://id.shvoong.com>) diakses pada tanggal 31 oktober 2011

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1.	Hi. Hasjim	ketua	
2.	Anidi Ani	Sekretaris	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI:

Nama : ALFAN
TTL : Bou, 23 September 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Munif Rahman. Kel. Kabonena. Kec. Palu Barat

B. IDENTITAS ORANG TUA:

➤ Ayah

Nama : MOHAMMAD SAID LATERRANG
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Trans Palu Toli-Toli Desa Bou Kec. Sojol. Kab.
Donggala

➤ Ibu

Nama : MARIATI KARAMENCE
Agama : Islam
Pekerjaan : URT
Alamat : Jl. Trans Palu Toli-Toli Desa Bou Kec. Sojol. Kab.
Donggala

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN:

- SDN Bou Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala 2003
- SMP Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala 2006
- SMA Siwalempu Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala 2012